



**P U T U S A N**  
Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm)**  
Tempat Lahir : Lamongan  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 September 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Babatan Indah B 5/23 Rt 04 Rw.05 Kel.  
Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya Provinsi  
Jawa Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

II. Nama Lengkap : **MAT UREP Bin KARNADI (Alm)**  
Tempat Lahir : Lamongan  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 13 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Babatan Indah B 5/23 Rt 04 Rw.04 Kel.  
Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya Provinsi  
Jawa Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 s/d 3 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d tgl 21 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 15 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



**Terdakwa II**

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 s/d 3 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d tgl 21 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 15 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm) dan terdakwa II. MAT UREP Bin KARNADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternative Pertama Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm) dan terdakwa II. MAT UREP Bin KARNADI (Alm) dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Camera DSLR Merk Cannon type EOS M10 Warna Hitam.
  - 1 (satu) buah tas camera warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan EOS merah.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



- 1 (satu) buah Charger Warna Hitam

**Agar dikembalikan kepada Saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH**

**SUHADAK**

Barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah KTP yang sudah jadi dengan NIK 3315062906910002 An SAWIJI, NIK 3324072906930001 An M. SAIFUDIN
- 1 (satu) buah KTP belum jadi dengan NIK 3322062610930001, An RIDUWAN.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah gunting warna merah kombinasi kuning.
- 1 (satu) buah cutter warna hijau.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah.
- 1 (satu) botol spray merk SCOTCH yang sudah terpakai.
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam dengan nomor WA 087736415571.

Untuk di kembalikan kepada terdakwa terdakwa I. NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm) dan terdakwa II. MAT UREP Bin KARNADI (Alm)

4. Membebani terdakwa I. NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm) dan terdakwa II. MAT UREP Bin KARNADI (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa I **NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **MAT UREP Bin KARNADI (Alm)** pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK, Desa Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, setidaknya pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib Hand Phone milik ibu saksi korban yaitu saksi EVA NUSROH SABATA Bin ABU HASYIM berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari Nomor 087736415571 yang menyatakan terdakwa II SAWIJI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II Mat Urep bersama-sama terdakwa I yang menunggu di luar rumah saksi Korban, lalu datang kerumah saksi korban bertemu dengan saksi korban ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan uang tersebut sudah diterima saksi korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi atau yang menerima 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban adalah terdakwa II Mat Urep, kemudian terdakwa II Mat Urep meninggalkan jaminan sebuah KTP atas nama Mat Urep, setelah saksi Korban diberitahu terdakwa II Mat Urep mengirimkan pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa II Mat Urep ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018, namun pada hari jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah di konfirmasi lagi oleh saksi korban lewat pesan WA (Whatsapp) terdakwa II Mat Urep sudah tidak ada respon lagi atau sudah tidak aktif lagi, hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa II kemudian tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera di dapatkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II menjual kamera tersebut lewat bukalapak.dengan pembeli yang bernama saksi Ruli (DPO) yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa I melakukan cod



dengan saksi Ruli (DPO) kamera tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa dari laporan tersebut Polisi Polsek Kebonagung bersama saksi korban melakukan penyelidikan tentang KTP atas nama terdakwa II Mat Urep palsu karena dari hasil pengamatan saksi korban tertera dalam KTP tersebut identitas Warga Kabupaten Grobogan namun yang mengeluarkan KTP tersebut adalah Pemkot Kota Semarang, adanya kejanggalan tersebut kemudian polis melacak nomor Handphone yang terakhir digunakan oleh pelaku Nomor 087736415571 kemudian didapati terdakwa I dan terdakwa II berada di Daerah Taman Unyil Kabupaten Semarang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan penangkapan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah melakukan penipuan barang berupa 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Mapolsek Kebonagung.

Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II di tangkap polisi melakukan transaksi jual beli kamera merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban dengan saksi Ruli (DPO) bertemu di depan stasiun Tirtonadi Solo sehingga terdakwa I tidak tahu persis dimana rumah saksi Ruli (DPO).

Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II membuat KTP dengan cara brosing lewat google chrome dengan contoh KTP Kabupaten yang terdakwa I inginkan setelah mendapat identitas tersebut kemudian terdakwa I memproses membuat KTP palsu dengan menggunakan terdakwa II foto adik kandung terdakwa I kemudian sebelumnya terdakwa I mencari bahan KTP yang sudah tidak terpakai di tukang rosok yang terletak di Unggaran Semarang dan terdakwa I beli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) kemudian terdakwa I lepas plastik KTP tersebut dan Identitas KTP terdakwa I hapus dengan menggunakan minyak kayu putih setelah identitas KTP hilang beserta fotonya lalu terdakwa I pergi ke Warnet untuk mengedit identitas baru dengan cara menggunakan aplikasi photoshop kemudian terdakwa I mencari stiker transparan kemudian terdakwa I beserta foto terdakwa II yaitu adik kandungnya terdakwa I Prin di stiker transparan kemudian terdakwa I tempel di KTP yang sudah tidak terdapat identitasnya kemudian terdakwa I lem dengan menggunakan lem spray mount merek scotch, setelah jadi KTP palsu tersebut terdakwa I gunakan menjalankan aksi penipuan dengan sasaran rental kamera digital.





Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk barang berupa 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I **NURHADI Als FAJAR Bin KARNADI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **MAT UREP Bin KARNADI (Alm)** pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK, Desa Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau pihak lain, atau setidaknya milik orang atau pihak lain selain terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya disebabkan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib Hand Phone milik ibu saksi korban yaitu saksi EVA NUSROH SABATA Bin ABU HASYIM berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari Nomor 087736415571 yang menyatakan terdakwa II Mat Urep bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II Mat Urep bersama-sama terdakwa I yang menunggu di luar rumah saksi Korban, lalu datang ke rumah saksi korban bertemu dengan saksi korban ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan uang tersebut sudah diterima saksi korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi atau yang menerima 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban adalah terdakwa II Mat Urep, kemudian terdakwa II Mat Urep meninggalkan jaminan sebuah KTP atas nama Mat Urep, setelah saksi Korban diberitahu terdakwa II Mat Urep

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiriminya pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa II Mat Urep ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018, namun pada hari jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah di konfirmasi lagi oleh saksi korban lewat pesan WA (Whatsapp) terdakwa II Mat Urep sudah tidak ada respon lagi atau sudah tidak aktif lagi, hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa II kemudian tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera di dapatkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II menjual kamera tersebut lewat bukalapak.dengan pembeli yang bernama saksi Ruli (DPO) yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa I melakukan cod dengan saksi Ruli (DPO) kamera tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa dari laporan tersebut Polisi Polsek Kebonagung bersama saksi korban melakukan penyelidikan tentang KTP atas nama terdakwa II Mat Urep palsu karena dari hasil pengamatan saksi korban tertera dalam KTP tersebut identitas Warga Kabupaten Grobogan namun yang mengeluarkan KTP tersebut adalah Pemkot Kota Semarang, adanya kejanggalan tersebut kemudian polis melacak nomor Handphone yang terakhir digunakan oleh pelaku Nomor 087736415571 kemudian didapati terdakwa I dan terdakwa II berada di Daerah Taman Unyil Kabupaten semarang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan penangkapan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah melakukan penipuan barang berupa 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Mapolsek Kebonagung.

Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II di tangkap polisi melakukan transaksi jual beli kamera merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban dengan saksi Ruli (DPO) bertemu di depan stasiun Tirtonadi Solo sehinga terdakwa I tidak tahu persis dimana rumah saksi Ruli (DPO).

Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II membuat KTP dengan cara brosing lewat google crome dengan contoh KTP Kabupaten yang terdakwa I inginkan setelah mendapat identitas tersebut kemudian terdakwa I memproses membuat KTP palsu dengan menggunakan terdakwa II foto adik kandung terdakwa I kemudian sebelumnya terdakwa I mencari bahan KTP yang sudah tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpakai di tukang rosok yang terletak di Unggaran Semarang dan terdakwa I beli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) kemudian terdakwa I lepas plastick KTP tersebut dan Identitas KTP terdakwa I hapus dengan menggunakan minyak kayu putih setelah identitas KTP hilang beserta fotonya lalu terdakwa I pergi ke Warnet untuk mengedit identitas baru dengan cara menggunakan aplikasi fotoshop kemudian terdakwa I mencari stiker transparan kemudian terdakwa I beserta foto terdakwa II yaitu adik kandungnya terdakwa I Prin di stiker transparan kemudian terdakwa I tempel di KTP yang sudah tidak terdapat identitasnya kemudian terdakwa I lem dengan menggunakan lem spray mount merek scotch, setelah jadi KTP palsu tersebut terdakwa I gunakan menjalankan aksi penipuan dengan sasaran rental kamera digital.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk barang berupa 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isyqhi Lubbal Azkhya bin Moch.Suhadak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib, bertempat di Desa Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK yang merupakan penyewa saksi.
  - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian Penipuan dan atau Penggelapan terhadap diri saksi terjadi terdakwa SAWIJI berkomunikasi dengan saksi melalui pesan singkat WA (Whatsapp) dengan nomor 087736415571 untuk Handphone yang digunakan saksi
  - Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian Penipuan dan atau Penggelapan terhadap diri saksi saat itu yang menemui terdakwa dan mengetahui serah terima Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik saksi adalah saksi dan ibu saksi yaitu saudari EVA NUSROH SABATA, namun setelah saksi tahu kalau saksi ditipu kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk





saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi yaitu saksi MOCH SUHADAK

- Bahwa saksi menerangkan kejadian Penipuan dan atau Penggelapan terhadap diri saksi terjadi yaitu saat saksi sedang berada di rumah pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 10.50 Wib HP milik ibu saksi berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari nomor 087736415571 yang menyatakan terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI Bin (Alm) KARNADI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik anak saksi yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018, setelah itu terjadi transaksi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI bersama seorang kakak terdakwa NURHADI Als FAJAR yang menunggu diluar rumah saksi, datang ke rumah saksi bertemu dengan saksi lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) /Per Hari dan uang tersebut sudah saksi terima saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi / menerima 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik saksi adalah terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI Bin (Alm) KARNADI, kemudian terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI meninggalkan jaminan sebuah KTP an SAWIJI, Setelah itu terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI mengirimi pesan singkat WA (Whatsapp) lagi bahwa terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018, Namun pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 Wib telah dikonfirmasi lagi oleh anak saksi lewat pesan singkat WA (Whatsapp) terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI sudah tidak ada respon atau sudah tidak aktif, Hingga saat ini saksi melaporkan kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik saksi belum dikembalikan
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi pribadi



- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).  
Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan.
- 2. Saksi Moch Suhadak Bin (Alm) Chumaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib, bertempat di Desa Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK yang merupakan penyewa saksi.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan terhadap diri anak saksi terjadi yaitu saatsaksi sedang berada tidak di rumah dan setelah itu saksi mendapat cerita dari anak saksi, pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 10.50 Wib HP milik istri saksi berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari nomor 087736415571 yang menyatakan terdakwa SAWIJI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik anak saksi yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018, setelah itu terjadi transaksi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa SAWIJI bersama seorang temannya datang ke rumah saksi bertemu dengan anak saksi yaitu saksi ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) /Per Hari dan uang tersebut sudah diterima saksi saat itu juga, kemudian terdakwa SAWIJI meninggalkan jaminan sebuah KTP an SAWIJI, Setelah saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu saksi ISYQHI bahwa saudara SAWIJI mengirim pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa SAWIJI ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018, Namun pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 Wib telah dikonfirmasi lagi oleh anak saksi lewat pesan singkat WA (Whatsapp) terdakwa SAWIJI sudah tidak ada respon atau sudah tidak aktif, Hingga saat ini anak saksi melaporkan kejadian Penipuan dan atau Penggelapan



tersebut 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik anak saksi belum dikembalikan.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi pribadi
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Cipto Guritno bin H.Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib, bertempat di Desa Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Penipuan dan atau Penggelapan terhadap diri saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah korban yang berada di Ds Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec Kebonagung Kab Demak, dengan Kronologis Laporan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 10.50 Wib, HP milik ibu Korban yaitu saksi EVA NUSROH SABATA Bin ABU HASYIM berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari nomor 087736415571 yang menyatakan terdakwa SAWIJI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018, setelah itu terjadi transaksi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa SAWIJI bersama seorang temannya yang menunggu diluar rumah Korban, datang ke rumah Korban bertemu dengan Korban saksi ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik Korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) /Per Hari dan uang tersebut sudah diterima Korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi / menerima 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



(satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik Korban adalah terdakwa SAWIJI, kemudian terdakwa SAWIJI meninggalkan jaminan sebuah KTP an SAWIJI, Setelah saksi diberitahu oleh Korban terdakwa SAWIJI mengirim pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa SAWIJI ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018, Namun pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 Wib telah dikonfirmasi lagi oleh Korban lewat pesan singkat WA (Whatsapp) terdakwa SAWIJI sudah tidak ada respon atau sudah tidak aktif, Hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik Korban belum dikembalikan oleh terdakwa SAWIJI, Dari laporan tersebut Team Unit Reskrim Polsek Kebonagung bersama saksi melakukan Penyelidikan KTP an SAWIJI diduga Palsu karena dari hasil Pengamatan saksi tertera dalam KTP tersebut Identitas Warga Kab Grobogan namun yang mengeluarkan KTP tersebut adalah Pemkot Kota Semarang, Adanya kejanggalan tersebut kemudian Team melacak Nomor HP yang terakhir digunakan oleh terdakwa nomor 087736415571 kemudian didapati orang tersebut posisi terakhir berada di daerah Taman Unyil Kab Semarang, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan Penangkapan dan Kedua Pelaku berhasil ditangkap kemudian mengakui bahwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M-10 Mirrorless warna hitam milik Korban saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK.

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian Penipuan dan atau Penggelapan terhadap diri Korban (saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK) terjadi terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI berkomunikasi dengan Korban melalui pesan singkat WA (Whatsapp) dengan nomor 087736415571 untuk Handphone yang digunakan Smartphone warna Hitam, dan terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI meninggalkan jaminan sebuah KTP an SAWIJI untuk meyakinkan Korban dan ternyata adalah KTP Palsu

- Bahwa saksi menjawab iya, menurut pengakuan terdakwa MAT URIP Alias SAWIJI Bin (Alm) KARNADI dan saudara NURHADI Als FAJAR Bin (Alm) KARNADI pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Camera tersebut dijual melalui bukalapak dengan pembeli dengan nama RULI kyang beralamatkan di Jebres Solo kemudian saksi melakukan cod

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk*



dengan RULI dan kamera tersebut laku dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Team telah mendatangi tempat kerja saudara RULI di daerah Ruko Pasar Klewer yang bersangkutan tidak ada ditempat lalu ditemui oleh Saudara BAYU HARI MURTI, menurut keterangan saudara BAYU bahwa saudara RULI sudah sejak tanggal 11 Nopember 2018 saudara RULI tidak bekerja lagi tanpa alasan yang jelas, dan saat petugas mendatangi Rumah Tersangka Penadahan di Kec Jebres Kota Surakarta Prop Jawa Tengah tersebut melarikan diri dan tidak menemukan yang bersangkutan, dan berdasarkan informasi dari tetangga sekitar rumahnya bahwa orang yang bernama Sdr R. MUHAMMAD HERULLYA NURSUSANT PRIYO SUTRISNO Alias RULI tidak kelihatan di rumahnya sejak Hari Senin tanggal 11 Nopember 2018, dan Rumah Tersangka Penadahan di Kec Jebres Kota Surakarta Prop Jawa Tengah tersebut adalah rumah kontrakan yang dikontrak saudara RULI sendirian dan di dalam rumah saudara RULI didapati 1 (Satu) unit Camera DSLR Merk Cannon type EOS M10 Warna Hitam kemudian dilakukan Penyitaan atas barang bukti tersebut.

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib, bertempat di Desa Pilang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan pada saat terdakwa I dan terdakwa II mencari korban terdakwa I membuka melalui Google Chrome dengan mencari dengan kata-kata "Rental Camera" dan pada saat itu terdakwa I mendapatkan ada yang merentalkan kamera digital merek cannon tipy EOS M10 dengan biaya sewa Rp 100.000,-/ harinya kemudian terdakwa I mendapatkan WA dia dengan nomer 087736415571 kemudian pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 10.50 Wib terdakwa melakukan komunikasi dengannya dan terdakwa II mengaku dengan nama SAWIJI kemudian setelah terdakwa sepakat dengan pemilik rental kamera kemudian terdakwa menyuruh adik kandung terdakwa I yang bernama terdakwa II MAT URIP yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk





tersangka palsukan identitasnya dengan nama SAWIJI alamat Dsn Ngrijo Rt 07 Rw 09 DsJambon Kec Pulokulon Grobogan sesuai dengan KTP palsu yang terdakwa buat dengan NIK : 3315062906910002, kemudian terdakwa II dengan nama samaran SAWIJI berangkat dengan ojek online dari ungaran semarang menuju ke rumah pemilik kamera yang awalnya terdakwa tidak tahu alamatnya yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sekarang ini dan terdakwa di kasih tahu oleh penyidik alamat pemilik rental kamera berada di Ds Pilangwetan Kec Kebonagung KabDemak, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib adik terdakwa bertemu dengan pemilik rental kamera tersebut setelah memberi pembayaran sebesar yang telah di sepakati dengan meninggalkan KTP Palsu yang sudah terdakwa utarakan di atas kemudian terdakwa II pulang bertemu dengan terdakwa I di Ungaran di TamanUnyil, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 kamera tersebut terdakwa jual melalui bukalapak dengan pembeli dengan nama RULI yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa melakukan COD dengan RULI dan kamera tersebut laku dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menceritakan hasil penjualan kamera tersebut adik kandung terdakwa II MAT URIP als SAWIJI terdakwa kasih uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I buat operasional selama melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut
- Bahwa terdakwa I menerangkan tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera didapatkan terdakwa II bersama terdakwa II adik terdakwa I menjual kamera tersebut
- Bahwa terdakwa I membenarkan terdakwa I dalam mendapatkan identitas KTP palsu tersebut dengan cara brosing lewat Google Chrome dengan "contoh KTP Kabupaten" yang terdakwa I inginkan setelah mendapatkan identitas tersebut kemudian terdakwa I memproses membuat KTP palsu dengan foto terdakwa II adik terdakwa I
- Bahwa terdakwa I membenarkan HP Android merk Smartfren yang terdakwa I dan terdakwa II pergunakan untuk memperlancar aksi terdakwa I bersama dengan terdakwa II adik terdakwa I dalam tindak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



pidana penipuan dan atau penggelapan dengan hasil Camera merk cannon type EOS M10 warna hitam

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (Satu) unit Camera DSLR Merk Cannon type EOS M10 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas camera warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan EOS merah.
- 1 (satu) buah Charger Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib Hand Phone milik ibu saksi korban yaitu saksi EVA NUSROH SABATA Bin ABU HASYIM berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari Nomor 087736415571 yang menyatakan SAWIJI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II Mat Urep bersama-sama terdakwa I yang menunggu di luar rumah saksi Korban, lalu datang kerumah saksi korban bertemu dengan saksi korban ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan uang tersebut sudah diterima saksi korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi atau yang menerima 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban adalah terdakwa II Mat Urep, kemudian terdakwa II Mat Urep meninggalkan jaminan sebuah KTP atas nama Mat Urep, setelah saksi Korban diberitahu terdakwa II Mat Urep mengirimkan pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa II Mat Urep ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018, namun pada hari jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah di konfirmasi lagi oleh saksi korban lewat pesan WA (Whatsapp) terdakwa II Mat Urep sudah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



tidak ada respon lagi atau sudah tidak aktif lagi, hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa II kemudian tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera di dapatkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II menjual kamera tersebut lewat bukalapak.dengan pembeli yang bernama saksi Ruli (DPO) yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa I melakukan cod dengan saksi Ruli (DPO) kamera tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa dari laporan tersebut Polisi Polsek Kebonagung bersama saksi korban melakukan penyelidikan tentang KTP atas nama terdakwa II Mat Urep palsu karena dari hasil pengamatan saksi korban tertera dalam KTP tersebut identitas Warga Kabupaten Grobogan namun yang mengeluarkan KTP tersebut adalah Pemkot Kota Semarang, adanya kejanggalan tersebut kemudian polis melacak nomor Handphone yang terakhir digunakan oleh pelaku Nomor 087736415571 kemudian didapati terdakwa I dan terdakwa II berada di Daerah Taman Unyil Kabupaten semarang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan penangkapan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah melakukan penipuan barang berupa 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Mapolsek Kebonagung.
- Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II di tangkap polisi melakukan transaksi jual beli kamera merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban dengan saksi Ruli (DPO) bertemu di depan stasiun Tirtonadi Solo sehinga terdakwa I tidak tahu persis dimana rumah saksi Ruli (DPO).
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II membuat KTP dengan cara brosing lewat google crome dengan contoh KTP Kabupaten yang terdakwa I inginkan setelah mendapat identitas tersebut kemudian terdakwa I memproses membuat KTP palsu dengan menggunakan terdakwa II foto adik kandung terdakwa I kemudian sebelumnya terdakwa I mencari bahan KTP yang sudah tidak terpakai di tukang rosok yang terletak di Unggaran Semarang dan terdakwa I beli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) kemudian terdakwa I lepas plastick KTP tersebut dan Identitas KTP

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk



terdakwa I hapus dengan menggunakan minyak kayu putih setelah identitas KTP hilang beserta fotonya lalu terdakwa I pergi ke Warnet untuk mengedit identitas baru dengan cara menggunakan aplikasi fotoshop kemudian terdakwa I mencari stiker transparan kemudian terdakwa I beserta foto terdakwa II yaitu adik kandungnya terdakwa I Prin di stiker transparan kemudian terdakwa I tempel di KTP yang sudah tidak terdapat identitasnya kemudian terdakwa I lem dengan menggunakan lem spray mount merek scotch, setelah jadi KTP palsu tersebut terdakwa I gunakan menjalankan aksi penipuan dengan sasaran rental kamera digital.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk barang berupa 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, ditunjuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dinilai paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa.*
2. *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.*
3. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong.*
4. *Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk*



*Ad. 1. Unsur Barang Siapa:*

- Bahwa yang dimaksud unsur *barang siapa* adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa I Nurhadi Als Fajar Bin Karnadi (Alm) dan Terdakwa II Mat Urep Bin Karnadi (Alm), mengaku sehat jasmani dan rohani membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar para terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

*Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :*

- Bahwa yang dimaksud unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak* adalah perbuatan pelaku dilakukan benar-benar dengan maksud untuk menguntungkan, memberi kemanfaatan baik bagi dirinya maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara melawan hak, karena tidak ada alas hak/dasar hukum yang dapat membenarkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta-fakta bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 10.50 Wib Hand Phone milik ibu saksi korban yaitu saksi EVA NUSROH SABATA Bin ABU HASYIM berbunyi dan telah menerima pesan singkat WA (Whatsapp) dari Nomor 087736415571 yang menyatakan terdakwa II SAWIJI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II Mat Urep bersama-sama terdakwa I yang menunggu di luar rumah saksi Korban, lalu datang kerumah saksi korban bertemu dengan saksi korban ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan uang tersebut sudah diterima saksi korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi atau yang menerima 1 (satu) unit

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk*





Camera Merk Cannon M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban adalah terdakwa II Mat Urep, kemudian terdakwa II Mat Urep meninggalkan jaminan sebuah KTP atas nama Mat Urep, setelah saksi Korban diberitahu terdakwa II Mat Urep mengirim pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa II Mat Urep ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018, namun pada hari jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah di konfirmasi lagi oleh saksi korban lewat pesan WA (Whatsapp) terdakwa II Mat Urep sudah tidak ada respon lagi atau sudah tidak aktif lagi, hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa II kemudian tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera di dapatkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II menjual kamera tersebut lewat bukalapak.dengan pembeli yang bernama saksi Ruli (DPO) yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa I melakukan cod dengan saksi Ruli (DPO) kamera tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad. 3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong:*

- Bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa yang dimaksud "*memakai nama palsu atau keadaan palsu*" adalah menggunakan nama atau keadaan yang tidak sebenarnya, yang dimaksud "*tipu muslihat*" adalah tipu yang begitu liciknya sehingga orang yang normal bisa tertipu, sedangkan "*rangkaian kebohongan*" adalah banyak kata bohong yang tersusun sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta bahwa untuk meyakinkan awalnya SAWIJI bermaksud meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi ISYQHI yang sedianya akan digunakan untuk memotret dalam acara pernikahan

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk*



saudaranya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II Mat Urep bersama-sama terdakwa I yang menunggu di luar rumah saksi Korban, lalu datang kerumah saksi korban bertemu dengan saksi korban ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan uang tersebut sudah diterima saksi korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi atau yang menerima 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban adalah terdakwa II Mat Urep, kemudian terdakwa II Mat Urep meninggalkan jaminan sebuah KTP atas nama Mat Urep, setelah saksi Korban diberitahu terdakwa II Mat Urep mengirim pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa II Mat Urep ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018, namun pada hari jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah di konfirmasi lagi oleh saksi korban lewat pesan WA (Whatsapp) terdakwa II Mat Urep sudah tidak ada respon lagi atau sudah tidak aktif lagi, hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa II kemudian tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera di dapatkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II menjual kamera tersebut lewat bukalapak.dengan pembeli yang bernama saksi Ruli (DPO) yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa I melakukan cod dengan saksi Ruli (DPO) kamera tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa KTP yang dijaminkan atas nama Mat Urip adalah palsu  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :**

- Bahwa yang dimaksud unsur "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang apabila diketahui hal yang sebenarnya, orang tersebut tidak akan mau menuruti pembujuk itu (Vide : Penjelasan Pasal 378 KUHP dalam bukunya R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum*



*Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,  
Bogor : Politeia, 1996, hal 261).

- Bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud memikat hati.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta-fakta bahwa akibat tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong yang dilakukan oleh terdakwa II Mat Urep bersama-sama terdakwa I yang menunggu di luar rumah saksi Korban, lalu datang kerumah saksi korban bertemu dengan saksi korban ISYQHI lalu meminjam 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan uang tersebut sudah diterima saksi korban saat itu juga, sedangkan yang melakukan transaksi atau yang menerima 1 (satu) unit Camera Merk Cannon M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban adalah terdakwa II Mat Urep, kemudian terdakwa II Mat Urep meninggalkan jaminan sebuah KTP atas nama Mat Urep, setelah saksi Korban diberitahu terdakwa II Mat Urep mengirimi pesan singkat WA (Whatsapp) lagi terdakwa II Mat Urep ingin memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi dan akan dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018, namun pada hari jum'at tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib telah di konfirmasi lagi oleh saksi korban lewat pesan WA (Whatsapp) terdakwa II Mat Urep sudah tidak ada respon lagi atau sudah tidak aktif lagi, hingga saat itu 1 (satu) unit Camera Merk Cannon type EOS M 10 Mirrorless warna hitam milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa II kemudian tugas dari terdakwa II adik kandung terdakwa I hanya bertugas melakukan transaksi merental kamera tersebut dan memberikan uang sewa setelah kamera di dapatkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II menjual kamera tersebut lewat bukalapak.dengan pembeli yang bernama saksi Ruli (DPO) yang beralamatkan di Jebres Solo kemudian terdakwa I melakukan cod dengan saksi Ruli (DPO) kamera tersebut laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ,sedangkan jaminan KTP atas nama Mat Urip adalah palsu , dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilandasi dengan kesadaran dan kesengajaan



sehingga dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, dinilai telah memenuhi rumusan unsur ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (Satu) unit Camera DSLR Merk Cannon type EOS M10 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas camera warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan EOS merah.
- 1 (satu) buah Charger Warna Hitam

Oleh karena semua barang bukti diatas adalah kepunyaan saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK, maka kesemua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 2 (dua) buah KTP yang sudah jadi dengan NIK 3315062906910002 An SAWIJI, NIK 3324072906930001 An M. SAIFUDIN
- 1 (satu) buah KTP belum jadi dengan NIK 3322062610930001, An RIDUWAN.



- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah gunting warna merah kombinasi kuning.
- 1 (satu) buah cutter warna hijau.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah.
- 1 (satu) botol spray merk SCOTCH yang sudah terpakai.
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam dengan nomor WA 087736415571

Oleh karena semua barang bukti diatas adalah sarana untuk melakukan kejahatan, maka kesemua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Para Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana .

Menimbang, bahwa oleh para karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Nurhadi Als Fajar Bin Karnadi (Alm) dan Terdakwa II Mat Urep Bin Karnadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Camera DSLR Merk Cannon type EOS M10 Warna Hitam.
  - 1 (satu) buah tas camera warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan EOS merah.
  - 1 (satu) buah Charger Warna HitamKesemuanya dikembalikan kepada saksi ISYQHI LUBBAL AZKYA Bin MOCH SUHADAK
- 2 (dua) buah KTP yang sudah jadi dengan NIK 3315062906910002 An SAWIJI, NIK 3324072906930001 An M. SAIFUDIN
- 1 (satu) buah KTP belum jadi dengan NIK 3322062610930001, An RIDUWAN.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah gunting warna merah kombinasi kuning.
- 1 (satu) buah cutter warna hijau.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah.
- 1 (satu) botol spray merk SCOTCH yang sudah terpakai.
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam dengan nomor WA 087736415571
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari, Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019, oleh YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LASWADI

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I DEWA MADE SARWA  
MANDALA, S.H. , M.H. sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H.M.H. .

Yustisia, S.H.

Sumarna, S.H.

Panitera Pengganti,

Laswadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)